



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat 78124
Telepon 0561 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

Nomor : 18A/T/S/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 Pontianak, 22 Mei 2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepada Yth.
Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 **Bupati Sambas**
Di
Sambas

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

Penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2025 belum sepenuhnya berdasarkan perencanaan yang memadai, prinsip kehati-hatian fiskal, dan ketersediaan pendanaan yaitu penetapan APBD Tahun 2025 dengan nilai yang jauh melebihi plafon KUA-PPAS, penetapan target BPHTB pada APBD melebihi KUA-PPAS tanpa dasar perhitungan yang terukur, dan anggaran defisit melebihi batas maksimal tanpa persetujuan Menteri Keuangan; dan

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sambas agar:

- a. Kepala Bakoada untuk menetapkan pedoman teknis penyusunan target PAD berbasis kertas kerja kuantitatif yang memuat data historis, potensi terverifikasi, dan asumsi yang dapat divalidasi; dan

72

- b. TAPD supaya mengarahkan *refocusing* belanja TA 2026 untuk penyelesaian kewajiban yang bersifat mengikat yaitu iuran BPJS Pegawai dan Utang Belanja.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 18A/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 18B/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 21 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala BPK Perwakilan,



Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP
NIP 196909061995032002

Tembusan:
Inspektur Daerah Kabupaten Sambas